



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 41

TAHUN : 1992

SERI

: D NO. 39

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 697 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN MAKANAN NON BERAS  
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa perlombaan makanan non beras merupakan salah satu kegiatan dalam peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk lebih menggalakkan penganekaragaman pemanfaatan bahan pangan non beras ;

b. bahwa perlombaan dimaksud huruf a, untuk tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah diselenggarakan pada tanggal 12 Nopember 1991 bertempat di Gedung Kertha Sabha Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar dan telah ditetapkan para pemenangnya/juara I, II, III dan juara Harapan ;

- c. bahwa penetapan pemenang tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PERLOMBAAN MAKANAN NON BERAS TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan pemenang perlombaan makanan non beras tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991.
- (2) Nama-nama pemenang perlombaan makanan non beras dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Kepada pemenang perlombaan makanan non beras sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2), diberikan hadiah berupa uang tunai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada pasal 2P.0.1.1.02.001 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 25 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
8. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
10. Para Pemenang.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 41 Tanggal : 13 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 39.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TANGGAL 25 NOPEMBER 1991  
NOMOR 697 TAHUN 1991 TENTANG PENETAP-  
AN PEMENANG PERLOMBAAN MAKANAN NON  
BERAS TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT  
I BALI TAHUN 1991**

**Pemenang Perlombaan Makanan Non Beras Tingkat Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991.**

No.	Nama Pemenang	Juara	Nilai	Hadiah
1.	Kabupaten Bangli	I	88,5	Rp. 80.000,00
2.	Kabupaten Tabanan	II	80,5	Rp. 60.000,00
3.	Dharma Wanita Propinsi Bali	III	77,5	Rp. 50.000,00
5.	Kabupaten Buleleng	Harapan	75,5	Rp. 35.000,00

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd

